



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG
IZIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENCALONKAN DIRI
MENJADI LURAH ATAU MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI
PAMONG KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat sebagai pegawai oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah, dinyatakan bahwa dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Lurah harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan diri sebagai Pamong Kalurahan harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Bagi Aparatur Sipil Negara yang Mencalonkan Diri Menjadi Lurah atau Mendaftarkan Diri Sebagai Pamong Kalurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG IZIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENCALONKAN DIRI MENJADI LURAH ATAU MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI PAMONG KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Izin Bagi PNS yang Mencalonkan Diri Menjadi Lurah atau Mendaftarkan Diri Sebagai Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan Bupati kepada PNS yang mencalonkan diri menjadi Lurah atau mendaftarkan diri sebagai Pamong Kalurahan.
5. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah.
6. Pamong Kalurahan adalah perangkat Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah BKPP Kabupaten Kulon Progo.
9. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

IZIN

Pasal 2

- (1) Setiap ASN yang mencalonkan diri menjadi Lurah atau mendaftarkan diri sebagai Pamong Kalurahan wajib memperoleh Izin tertulis dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk satu kali pencalonan menjadi Lurah atau pendaftaran sebagai Pamong Kalurahan.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 3

ASN yang dapat mengajukan permohonan Izin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah bertugas sebagai ASN Pemerintah Kabupaten Kulon Progo paling sedikit selama 10 (sepuluh) tahun;
- b. PNS mempunyai pangkat, golongan/ruang dan jenjang pendidikan sebagai berikut:
 1. pangkat dan golongan/ruang paling rendah Juru Tingkat I, I/d dengan jenjang pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat bagi yang mendaftarkan diri sebagai Lurah; dan
 2. pangkat dan golongan/ruang paling rendah Pengatur, II/c dengan jenjang pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan bagi yang mendaftarkan diri sebagai Pamong Kalurahan.
- c. tidak memiliki sikap perilaku tercela dan belum pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- d. mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah; dan
- e. mendapat dukungan paling sedikit 2,5% (dua koma lima per seratus) dari warga kalurahan yang telah mempunyai hak pilih bagi yang mencalonkan diri menjadi Lurah.

BAB IV PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 4

- (1) ASN mengajukan permohonan Izin secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKPP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pendaftaran Bakal Calon Lurah atau Pamong Kalurahan dimulai.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. salinan sah surat kenaikan pangkat terakhir bagi PNS atau salinan sah keputusan pengangkatan bagi PPPK yang disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Daftar Riwayat Hidup;
 - c. Surat Keterangan Tidak Pernah Mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah atau Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - d. Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - e. Daftar nama warga Kalurahan yang mendukung pencalonan menjadi Calon Lurah disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi PNS yang mencalonkan diri menjadi Lurah;
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - g. fotokopi Akte Kelahiran yang dilegalisir.
- (3) Contoh, bentuk, dan format Surat Permohonan, Daftar Riwayat Hidup, Surat Keterangan Tidak Pernah Mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah atau Pejabat Pembina Kepegawaian dan Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Berkas permohonan Izin yang telah lengkap dan benar dikaji oleh Kepala BKPP untuk dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pemberian Izin.
- (2) Atas permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan.
- (3) Contoh, bentuk, dan format Surat Izin atau penolakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

ASN DIANGKAT MENJADI LURAH ATAU
PAMONG KALURAHAN

Pasal 6

- (1) Ketentuan pengangkatan PNS menjadi Lurah atau Pamong Kalurahan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal PPPK diangkat menjadi Lurah atau Pamong Kalurahan maka wajib mengundurkan diri terhitung mulai tanggal pengambilan sumpah/janji dan pelantikan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

PNS yang pada saat ini menjabat sebagai Lurah apabila akan mencalonkan diri kembali sebagai Calon Lurah wajib mengajukan permohonan Izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2018 tentang Izin Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa atau Mendaftarkan Diri Sebagai Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,

MUHADI, S.H., M.Hum.
NIP. 19720822 199503 1 003

Diundangkan di Wates
pada tanggal 26 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 26 Juli 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 48

5. Daftar nama warga Kalurahan yang mendukung pencalonan menjadi Calon Lurah disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi PNS/PPPK yang mencalonkan diri menjadi Lurah;
6. Salinan sah Kartu Tanda Penduduk; dan
7. Salinan sah Akte Kelahiran.

Demikian atas terkabulkannya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp10.000,00

.....
NIP.

*) pilih yang sesuai.

B. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

I. Data Pribadi

1. Nama :
2. Tempat dan Tanggal Lahir:
3. Jenis Kelamin :
4. NIP :
5. Pangkat/Golongan Ruang :
6. Pendidikan terakhir :
7. Jabatan :
8. Instansi /Unit Kerja :
9. Alamat KTP :
10. Alamat Sekarang :
11. Nomor Telepon /HP :
12. E-mail :
13. KodePos :

II. Riwayat Pendidikan

Jenjang/ Strata	Nama Sekolah/PT	Jurusan	TH.Lulus	Nilai Ijazah/IPK

VII. Lain-lain

.....
.....
.....

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

.....,

Materai Rp10.000,00

.....

NIP.

C. SURAT KETERANGAN

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN

TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG
ATAU BERAT

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP. :

Pangkat/Golongan Ruang :

Jabatan :

dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil:

Nama :

NIP. :

Pangkat/Golongan Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

selama menjadi PNS tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Demikianlah Surat Keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi Surat Keterangan ini tidak benar maka saya bersedia menanggung akibatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,

.....

Kepala

.....

NIP.

D. REKOMENDASI

KOP PERANGKAT DAERAH

REKOMENDASI

NOMOR:

Memperhatikan permohonan Pegawai Negeri Sipil :

Nama :

NIP. :

Pangkat/Golongan Ruang :

Jabatan :

untuk mencalonkan diri menjadi Lurah/mendaftarkan diri sebagai Pamong Kalurahan formasi jabatan*) Kalurahan Kapanewon Kabupaten Provinsi, selaku atasan langsung pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Kulon Progo berkenan menerbitkan izin bagi PNS dimaksud untuk mencalonkan diri sebagai Lurah/mendaftarkan diri sebagai Pamong Kalurahan.*)

Demikian atas perkenan Bapak Bupati dihaturkan terima kasih.

.....,

.....

Kepala

.....

.....

NIP.

E. DAFTAR WARGA KALURAHAN PENDUKUNG PENCALONAN
SEBAGAI CALON LURAH

DAFTAR WARGA KALURAHAN PENDUKUNG PENCALONAN
SEBAGAI LURAH

No	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Alamat	Tanda Tangan
1				1.
2				2.
3				3.
4				4.
5				5.
6				6.

.....,

Calon Lurah

.....

F. SURAT IZIN

KOP BUPATI

SURAT IZIN

NOMOR :

TENTANG

PENCALONAN SDR. NIP. SEBAGAI BAKAL
 CALON LURAH/PAMONG KALURAHAN KAPANEWON
 KABUPATEN TAHUN

- Dasar : a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
 Tahun tentang Izin Bagi
 Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri
 menjadi Lurah/mendaftarkan diri sebagai
 Pamong Kalurahan;
- b. Surat Permohonan Sdr. NIP.
 Jabatan Tanggal
 Perihal Permohonan Izin mencalonkan
 diri menjadi Lurah/mendaftarkan diri sebagai
 Pamong Kalurahan.*)
- c. Rekomendasi Kepala Nomor
 Tanggal

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama :

NIP. :

Pangkat/Golongan Ruang :

Jabatan :

Instansi/Unit Kerja :

Untuk mencalonkan diri menjadi Lurah/mendaftarkan diri
 sebagai Pamong Kalurahan formasi jabatan*) Kalurahan
 Kapanewon Kabupaten, dengan
 ketentuan sebagai berikut:

1. selama mengikuti pencalonan Lurah/pendaftaran sebagai Kalurahan tidak mengganggu tugasnya sebagai PNS/PPPK;
2. menjunjung tinggi sportifitas, jujur, adil dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. segera melaporkan diri apabila proses pencalonan Lurah/pendaftaran sebagai Pamong Kalurahan telah selesai.

Demikian izin diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wates,.....

BUPATI KULON PROGO

.....

*) pilih yang sesuai.

G. SURAT PENOLAKAN IZIN

KOP BUPATI

SURAT PENOLAKAN IZIN

NOMOR :

TENTANG

PENCALONAN SDR. NIP. SEBAGAI
 BAKAL CALON LURAH/PAMONG KALURAHAN
 KAPANEWON
 KABUPATEN TAHUN

- Dasar : a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
 Tahun tentang Izin Bagi Aparatur Sipil
 Negara yang mencalonkan diri sebagai
 Lurah/mendaftarkan diri sebagai Pamong
 Kalurahan*);
- b. Surat Permohonan Sdr. NIP.
 Jabatan Tanggal
 Perihal : Permohonan Izin
 mencalonkan diri menjadi Lurah/mendaftarkan
 diri sebagai Pamong Kalurahan*);
- c. Rekomendasi Kepala Nomor
 Tanggal

MENOLAK PEMBERIAN IZIN KEPADA :

Nama :
 NIP. :
 Pangkat/Golongan Ruang :
 Jabatan :
 Instansi/Unit Kerja :
 Untuk mencalonkan diri menjadi Lurah/mendaftarkan
 diri sebagai Pamong Kalurahan formasi jabatan*)
 Kalurahan Kapanewon Kabupaten
 dengan alasan sebagai berikut :

1. bahwa pencalonan Sdr. NIP. Jabatan bertentangan dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor tentang Izin Bagi Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri menjadi Lurah/mendaftarkan diri sebagai Pamong Kalurahan.
2.;

Demikian penolakan izin diberikan untuk mejadikan periksa.

Wates,.....
BUPATI KULON PROGO

.....

*) pilih yang sesuai.

Wates, 26 Juli 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

